

**URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS DAN KLIENNYA**

TESIS



Oleh :

Muhammad Zumri Aqil

NIM : 21302200063

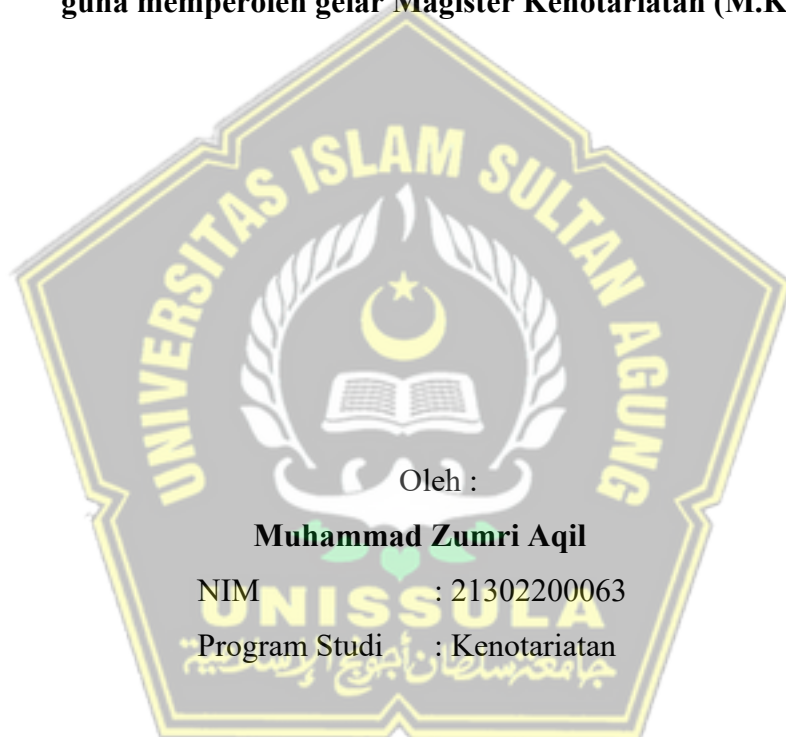
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS DAN KLIENNYA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Muhammad Zumri Aqil

NIM : 21302200063

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS DAN KLIENNYA**

TESIS

Oleh :

Muhammad Zumri Aqil

NIM : 21302200063

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NOTARIS DAN KLIENNYA

TESIS

Oleh :

Muhammad Zumri Aqil

NIM : 21302200063

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 17 APRIL 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1508-7903

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Prof. (HC. Unissula) Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N

NIDN : 8987740022

Menzetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zumri Aqil

NIM : 21302200063

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Urgensi Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Kliennya” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Mei 2025

Yang Menyatakan


Muhammad Zumri Aqil
21302200063

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zumri Aqil

NIM : 21302200063

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Urgensi Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Kliennya”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Mei 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Zumri Aqil
21302200063

MOTTO

Kepastian hukum lahir dari akta yang dibuat dengan integritas dan tanggung jawab

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

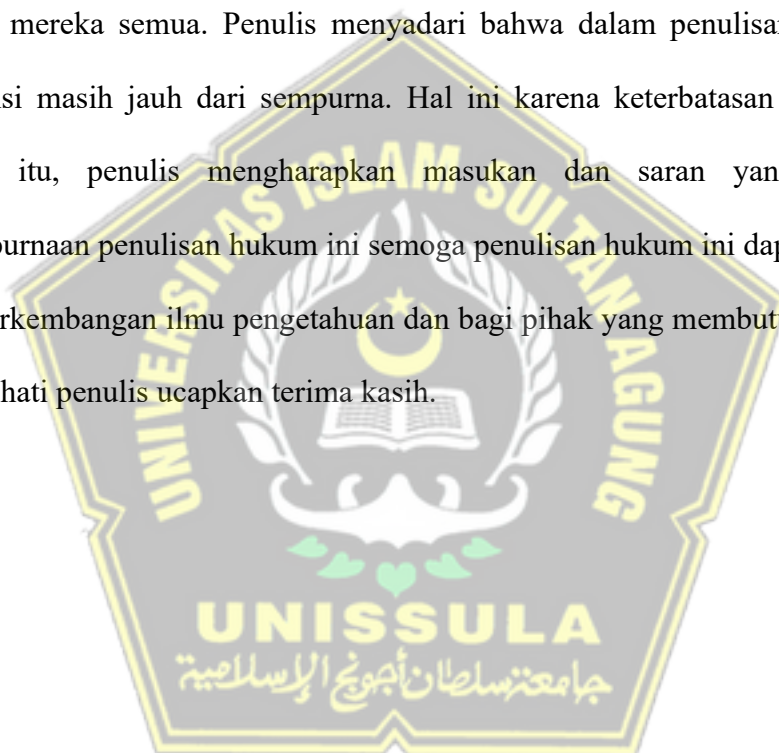
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Urgensi Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Kliennya”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi urgensi mengingat masih adanya kelemahan dalam regulasi yang berpotensi menghambat perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya, terutama dalam aspek kepastian hukum, transparansi, pengawasan, serta penegakan sanksi guna memastikan praktik kenotariatan yang profesional, adil, dan terpercaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini. 2) Bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya. Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini yaitu Perlindungan bagi notaris tercermin dalam pengaturan kewenangan dalam Pasal 15, mekanisme pemanggilan dalam Pasal 66, serta pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67–81. Sementara itu, klien mendapatkan jaminan hukum melalui Pasal 16 yang menegaskan independensi notaris, Pasal 54 yang mengatur kerahasiaan akta, serta Pasal 84–85 yang memberikan hak bagi klien untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar perlindungan hukum ini dapat berjalan lebih efektif. 2) Bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya yaitu satu perubahan yang dibutuhkan adalah penguatan mekanisme pemanggilan notaris oleh aparat hukum dalam Pasal 66, dengan menetapkan batas waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan persetujuan guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 15 perlu diperbarui agar mengakomodasi legalitas akta elektronik, sehingga notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memberikan layanan yang lebih efisien. Dalam rangka menjamin transparansi dan kepastian bagi klien, Pasal 16 harus mengatur kewajiban notaris dalam mencantumkan daftar biaya resmi, sehingga dapat mencegah adanya pungutan liar yang dapat merugikan pengguna jasa notaris. Dari sisi penegakan hukum, Pasal 85 perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas, seperti pemberlakuan denda administratif dan sistem blacklist bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dengan adanya perubahan ini, UUJN dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris maupun kliennya,

Kata Kunci : UUJN, Perlindungan Hukum, Notaris dan Klien

ABSTRACT

Amendments to the Notary Law (UUJN) are urgent considering that there are still weaknesses in the regulations that have the potential to hinder legal protection for notaries and their clients, especially in terms of legal certainty, transparency, supervision, and enforcement of sanctions to ensure professional, fair, and trustworthy notarial practices. The purpose of this study is to analyze: 1) The legal force of the Notary Law in providing legal protection for notaries and their clients at this time. 2) The form of change needed so that the Notary Law is more optimal in protecting notaries and their clients. This type of research is included in the scope of normative legal research.

This type of research is normative legal research. The approach method in this study is the Legislation approach (statue approach). The type of data in this study is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method uses library techniques (study documents). The analysis in this study is prescriptive. The results of the study concluded: 1) The legal force of the Notary Law in providing legal protection for notaries and their clients at this time, namely Protection for notaries is reflected in the regulation of authority in Article 15, the summons mechanism in Article 66, and supervision through the Notary Supervisory Board as regulated in Articles 67-81. Meanwhile, clients receive legal guarantees through Article 16 which confirms the independence of notaries, Article 54 which regulates the confidentiality of deeds, and Articles 84-85 which provide clients with the right to claim compensation if a violation occurs. However, in its implementation, there are still several obstacles that need to be fixed so that this legal protection can run more effectively. 2) The form of change needed so that the Notary Law is more optimal in protecting notaries and their clients, namely one change needed is strengthening the mechanism for summoning notaries by law enforcement officers in Article 66, by setting a time limit for the Notary Honorary Council (MKN) to provide approval to prevent potential abuse of authority. In addition, Article 15 needs to be updated to accommodate the legality of electronic deeds, so that notaries can adapt to technological developments and provide more efficient services. In order to ensure transparency and certainty for clients, Article 16 must regulate the obligation of notaries to include a list of official fees, so as to prevent illegal levies that can harm users of notary services. In terms of law enforcement, Article 85 needs to be strengthened with stricter sanctions, such as the implementation of administrative fines and a blacklist system for notaries who are proven to have committed serious violations. With this change, UUJN can be more effective in providing balanced legal protection for notaries and their clients,

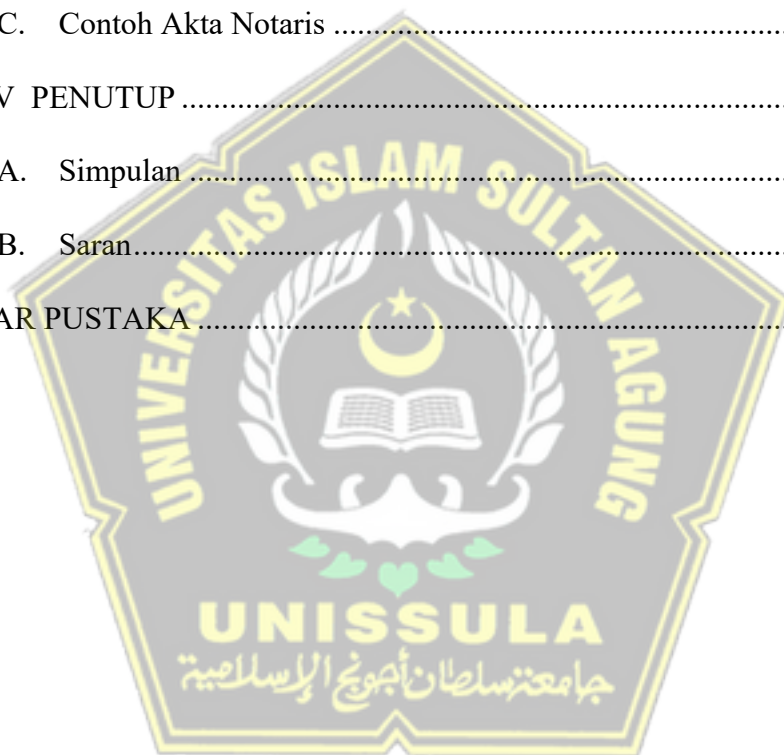
Keywords: UUJN, Legal Protection, Notaries and Clients

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	12
2. Teori Kepastian Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	18

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum	25
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	29
1. Pengertian Notaris.....	29
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris	31
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris	33
4. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	35
5. Tugas dan Wewenang Notaris.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	44
1. Pengertian Akta.....	44
2. Manfaat Akta.....	47
D. Tinjauan Umum Mengenai Klien.....	49
E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Kekuatan Hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Kliennya Saat Ini	56
B. Bentuk Perubahan yang Diperlukan Agar Undang-Undang Jabatan Notaris Lebih Optimal dalam Melindungi Notaris dan Kliennya	79
C. Contoh Akta Notaris	98
BAB IV PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.¹

Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mendirikan dan menjalankan suatu negara, hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang harus di sepakati dan dilaksanakan oleh setiap warga Negara. Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3). Hal ini menafsirkan bahwa seluruh aspek kehidupan yang ada di negara ini diatur oleh hukum (Rule of Law). Hukum mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu baik itu pejabat, masyarakat, bahkan aparat yang menegakkan atau menjalankan seperangkat aturan hukum itu sendiri. Dalam melaksanakan

¹ Catur Budi Dianawati, dan Amin Purnawan, 2017, Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2, hal. 125

hukum suatu negara membutuhkan suatu produk perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman, acuan atau dasar dalam setiap warga negara menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Sama halnya dengan notaris, notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris membutuhkan suatu pedoman, acuan, atau dasar dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Notaris adalah salah satu pejabat yang bertugas untuk membuat akta otentik. Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.² Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP), Notaris didefinisikan sebagai

² Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2, hal.150

³ Rita Permanasari, Akhmad Khisni, 2018, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia, Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 , hal.26

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Tugas jabatan notaris pada umumnya terletak pada kewenangannya dalam membuat akta otentik, oleh notaris akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bila dibandingkan dengan akta dibawah tangan. Sepanjang terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan tanggung gugat hukumnya melalui Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUHPerdara ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*), dalam hal ini kesalahan yang melekat pada seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya. Berlakunya degradasi kekuatan pembuktian akta notaris menjadi akta dibawah tangan pada umumnya sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁴

Peran penting dimiliki oleh Notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang meningkat dewasa ini, sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan sosial, baik ditingkat nasional, regional maupun global. Adanya Kode Etik bertujuan

⁴ Edwin Azhari, Ali Murtadho, dan Djauhari, 2018, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok , *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, hal.45

agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral atau martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta dapat berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai norma.⁵

Letak terpenting dari profesi notaris yaitu pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik merupakan sebuah pembuktian yang mutlak dan kuat untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang ditetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁶

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika

⁵ Dwi Andika, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, hal.213

⁶ Rizki Nurmayanti, dan Akhmad Khisni, 2017, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal. 611

hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.⁷ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan ukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.⁸

Akta autentik pada dasarnya memuat kebenaran formal tergantung dengan apa yang diberitahukan masyarakat atau para pihak yang bersangkutan kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran

⁷ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 40

⁸ Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa* , Volume 1 Nomor 1, hal.97

akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terdakwa, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil sesuai aturan hukum yang berlaku.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁹ Misbah Imam, 2023, Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4 Issue 2, hal.146

Pemanggilan Notaris hanya diatur secara sederhana, yaitu secara singkat saja dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu dalam Pasal 66 saja. Kenyataan tentang pengaturan secara singkat dan tanpa penjelasan tersebut telah menimbulkan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan ketentuan pemanggilan Notaris. Disini penulis ingin mengkaji dan mengulas urgensi perubahan undang-undang jabatan notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya, menurut penulis dalam menjalankan jabatan dan wewenangnya sebagai notaris yang notabene nya adalah salah satu pejabat pelayan masyarakat, seorang notaris disamping harus paham dengan kewajiban dan larangan dalam menjalankan kewenangannya sebagai notaris. Sebagai contoh para aparat hukum masih sering sekali tidak mengerti mekanisme pemanggilan notaris yang aktanya bermasalah. Sehingga banyak notaris dalam menjalankan kewenangannya sering terlihat was-was dan takut, padahal belum tentu kesalahan akta tersebut sepenuhnya dari notaris bisa berasal dari kliennya yang memalsukan identitasnya, atau lain sebagainya. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Urgensi Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Kliennya.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini ?

2. Bagaimana bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan

terutama masyarakat luas khususnya terkait urgensi perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya.

- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁰ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.¹¹

¹⁰ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

¹¹ Ernawati, 2021, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Budi Utama, Yogyakarta, hal. 133.

2. Perubahan

Menurut kamus bahasa Indonesia perubahan dapat di artikan sebaga keadaan yang berubah.

3. Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.¹² UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undangundang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undangundang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

4. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,

¹² Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, *RENOVI*, Nomor 28. Th. III, hal. 38.

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

5. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.¹⁴ Kewenangan Notaris dapat diketahui dari definisi Notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁵

¹³ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.1

¹⁴ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

¹⁵ Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

6. Klien

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan.

F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁶ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁷ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁸ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

¹⁶ Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, hal. 43

¹⁷ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁸ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik. Sarana ini sangat penting untuk pemerintahan yang didasarkan pada suatu kebebasan bertindak karena dengan adanya hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada keputusan diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²⁰

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 55

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 29

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu²¹. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38

2. Teori Kepastian Hukum

Seorang filsuf hukum dan sekaligus penganut mazhab relativisme, Gustav Radbruch mengungkapkan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita-cita keadilan tersebut, perlu melihat kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Definisi mengenai kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.²²

Gustav Radbruch menuturkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian

²² W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran* (Susunan II), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, hal, 42-45.

hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan leagalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural diistilahkan oleh Nonet dan Seznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, isalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. jadi, dalam konteks ini keadilan dan kepastian tidak bersebrangan, melainkan justru bersanding.²³

Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis didalam hukum. wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah merupakan antinomi, shingga filsafat hukum dimaknai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²⁴ Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan

²³ Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal.3

²⁴ *Ibid.*, hal.3

kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.²⁵

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.²⁶ Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum.²⁷

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik.

²⁵ Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi cokrmsimoloitgitso Dusaerir Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, hal.1

²⁶ H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur, hal. 19.

²⁷ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.9.

- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.²⁸

Pendapat Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu,

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.107.

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁹ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³¹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) urgensi perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya.

²⁹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

³⁰ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³² Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³³ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengenai urgensi perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi (putusan Pengadilan Agama), buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan

³² *Ibid.*, hal.185

³³ *Ibid.*, hal.186

³⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁵ diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁶ antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³⁵ *Ibid.*, hal. 141

³⁶ *Ibid.*, hal. 141

bahan hukum sekunder,³⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepastakaan (*study document*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk

³⁷ *Ibid.*, hal. 141

³⁸ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁴⁰ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Klien, dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kekuatan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan hal-hal yang menjadi urgensi dalam undang-undang jabatan notaris.

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan

terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴² Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴³ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,⁴⁴ karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁴⁵

⁴² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.133

⁴³ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, hal 3.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

⁴⁵ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, hal. 2

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁶

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁷

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk

⁴⁶ Ibid, hal 20

⁴⁷ Muchsin, *op.cit*, hal. 20.

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.⁴⁸ Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.⁴⁹ *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum.⁵⁰ Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.⁵¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

⁴⁹ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

⁵⁰ Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

⁵¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.16.

(UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UJN. Definisi yang diberikan oleh UJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UJN.

Rumusan UJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁵²

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum .

⁵²Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁵³

3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, seorang Notaris memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:⁵⁴

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

⁵³ *Ibid.*, hal. 36

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 14

diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.

- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.

- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁵⁵

4. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah,

⁵⁵ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁵⁶ Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh

⁵⁶ Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁵⁷

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal

⁵⁷ Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.

- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁵⁸

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

⁵⁸ Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁵⁹

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUIJN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak

⁵⁹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁶⁰

5. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶¹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris,

⁶⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, op.cit. hal. 91

⁶¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁶²

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

⁶² G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu) disebut “wenang”.⁶³ Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. ⁶⁴Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari UUJN-P, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat

⁶³ W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

⁶⁴ Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN-P tersebut.⁶⁵

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :⁶⁶

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka (11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan

⁶⁵ M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

⁶⁶ *Ibid*,,

Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber botary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁶⁷

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan

⁶⁷ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

Nikah dan seterusnya.⁶⁸ Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
 - 1) Judul akta
 - 2) Nomor akta
 - 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun

⁶⁸ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
 - 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
 - 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
 - 7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- b. Badan akta
- Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.
- c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
 - 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁶⁹

2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Terhindar dari terjadinya sengketa.
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- 5) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak

⁶⁹ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.

- 3) Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁷⁰

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

- 2) Kekuatan Pembuktian Formal

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 49.

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu.
 - b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
 - c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
 - d. Kebenaran tempat di mana akta dibuat.
- 3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁷¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Klien

Klien notaris merupakan pihak yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta otentik maupun layanan hukum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan notaris. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

⁷¹ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

(UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran formil suatu dokumen hukum. Dalam praktiknya, klien notaris dapat berupa perorangan, badan hukum, atau institusi lain yang memerlukan legalitas dalam perbuatan hukum mereka.⁷²

Klien notaris memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³ Selain itu, klien juga memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang benar kepada notaris agar akta yang dibuat dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya.⁷⁴ Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, sehingga ia harus memastikan bahwa klien memahami isi serta konsekuensi hukum dari akta yang ditandatangani.⁷⁵

Perlindungan hukum bagi klien notaris dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, baik dalam UJN maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Jika notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, klien memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu, klien juga dapat mengadukan tindakan notaris ke Majelis Pengawas Notaris

⁷² Retnowulan, S, 2018, *Hukum Notariat di Indonesia*. Gramedia, Jakarta, hal. 45

⁷³ *Ibid.*, hal.46

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hal. 78.

⁷⁵ Yahya Harahap, 2019, *Hukum Notariat dan Akta Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 112.

(MPN) sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja notaris.⁷⁶

Dalam suatu akta notaris, klien berperan sebagai penghadap, yaitu pihak yang datang ke hadapan notaris untuk menyatakan kehendaknya yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta. Notaris wajib memastikan bahwa para penghadap memenuhi syarat hukum, seperti kecakapan bertindak dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, setiap akta harus dibacakan di hadapan klien dan saksi sebelum ditandatangani untuk memastikan pemahaman dan persetujuan dari pihak-pihak terkait.⁷⁷

Kode Etik Notaris mengatur bahwa notaris harus bertindak secara independen, jujur, dan tidak memihak dalam melayani kliennya. Prinsip kehati-hatian dan profesionalisme harus selalu diterapkan agar kepentingan hukum klien tetap terjaga. Dalam beberapa kasus, jika terdapat potensi konflik kepentingan, notaris wajib menolak memberikan jasa kepada klien untuk menghindari pelanggaran etika dan hukum.⁷⁸

E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

⁷⁶ Majelis Pengawas Notaris, 2020, *Pedoman Pengawasan Notaris*, hal. 23.

⁷⁷ R. Subekti, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 56

⁷⁸ Munir Fuady, 2021, *Profesi Notaris dan Akuntabilitas Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Latin:

yâ ayyuhalladzîna âmanû idzâ tadâyantum bidainin ilâ ajalim musamman
faktubûh, walyaktub bainakum kâtibum bil-'adli wa lâ ya'ba kâtibun ay
yaktuba kamâ 'allamahullâhu falyaktub, walyumlililladzî 'alaihil-ḥaqqu
walyattaqillâha rabbahû wa lâ yabkhas min-hu syai'â, fa ing kânalladzî
'alaihil-ḥaqqu safihan au dla'ifan au lâ yastathî'u ay yumilla huwa
falyumlil waliyyuhû bil-'adl, wastasy-hidû syahîdaini mir rijâlikum, fa il
lam yakûnâ rajulaini fa rajuluw wamra'atâni mim man tardlauna minasy-
syuhadâ'i an tatlilla ihdâhumâ fa tudzakkira ihdâhumal-ukhrâ, wa lâ
ya'basy-syuhadâ'u idzâ mâ du'û, wa lâ tas'amû an taktubûhu shaghîran au
kabîran ilâ ajalih, dzâlikum aqsathu 'indallâhi wa aqwamu lisy-syahâdati
wa adnâ allâ tartâbû illâ an takûna tijâratan ḥâdliratan tudîrûnahâ
bainakum fa laisa 'alaikum junâhun allâ taktubûhâ, wa asy-hidû idzâ
tabâya'tum wa lâ yudlârra kâtibuw wa lâ syahîd, wa in taf'alû fa innahû
fusûqum bikum, wattaqullâh, wa yu'allimukumullâh, wallâhu bikulli syai'in
'alîm

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi Ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah Ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan

hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah Ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam Ayat ini adalah orang-orang yang

beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi Ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁷⁹

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

⁷⁹ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dan Kliennya Saat Ini

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga didalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁸⁰

Notaris memiliki peran dan fungsi yang krusial dalam mendukung pemerintah dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus berfungsi sebagai penunjuk arah dalam bidang hukum serta mampu memberikan nasihat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun tidak berada di bawah ketentuan yang mengatur

⁸⁰ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempegunakan Identitas Palsu, *Jurnal ilmu Hukum*, volume 3 Nomor 2, hal.. 123-124.

pegawai negeri, notaris tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas moral dan kejujuran. Hal ini penting mengingat akta yang dibuat oleh notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga dan memiliki peran vital dalam sistem pembuktian hukum, karena berfungsi sebagai bukti otentik yang berpengaruh terhadap kepentingan para pencari keadilan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸¹

Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kode etik profesi, karena notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*).⁸² Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

⁸¹ Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, hal.30

⁸² Dewi Rachmayani, Agus, *Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017, hal.79

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁸³

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸⁴

Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi. Dalam tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam membuat akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

⁸⁴ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.⁸⁵

Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁸⁵ Daniar Ramadhan dan Ngadino, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2. hal.686

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.⁸⁶ Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berada dibawah pengawasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang UUNJN :

- 1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
- 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- 3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang

⁸⁶ Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, 2017, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.611

- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3(tiga) orang
- 4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- 6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.⁸⁷

Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. Definisi dari sebuah tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para piha tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.⁸⁸

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-

⁸⁷ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

⁸⁸ Muhammad Ali, *Op. Cit.*, hal.139

buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:⁸⁹

1. Bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal.
2. Dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
3. Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang

⁸⁹ Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan, hal..90

ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta. Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian. Pada proses pengadilan pidana, di dalamnya akan terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu Keterangan saksi,

Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan juga Keterangan terdakwa. Dalam Pasal 1866 KUHPdata, yang dapat menjadi alat bukti adalah Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, , dan Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPdata. Seiring perjalanan waktu, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh Pengacara, Jaksa, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Dalam hal terjadi sengketa, akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya. Sebagai pejabat umum, notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Kekuatan hukum dari UUJN saat ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu perlindungan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, jaminan hukum bagi klien dalam penggunaan jasa notaris, serta mekanisme pengawasan terhadap notaris.

1. Perlindungan Hukum bagi Notaris

Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi

dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.⁹⁰

Notaris sebagai pejabat umum diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, baik dalam aspek kewenangan, pemanggilan dalam proses hukum, maupun pengawasan. Pasal 15 UUNJ menetapkan bahwa notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, notaris memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu khawatir terhadap intervensi pihak lain.

Dalam hal pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, Pasal 66 UUNJ memberikan perlindungan dengan mewajibkan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum memanggil notaris. Hal ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap notaris yang hanya bertindak sebagai pencatat fakta hukum.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum kepada Notaris tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan

⁹⁰ Fainnadya Shanvieta, 2022, Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta, *Lex Administratum*, Volume 10 Nomor 5, hal. 10

implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah-olah tidak berfungsi. Hal ini dapat berdampak buruk apabila suatu saat nanti terdapat kasus adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, tentu akan sangat merugikan Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi kekosongan norma dalam penerapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.⁹¹ Disisi lain sering terjadi permasalahan dalam proses persetujuan dari MKN ini, seperti keterlambatan atau bahkan potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Perlindungan hukum juga diberikan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat. Pasal 67–81 UUJN mengatur bahwa MPN bertugas mengawasi perilaku dan pelaksanaan tugas notaris. Dengan adanya pengawasan ini, notaris yang menjalankan tugasnya secara profesional akan mendapatkan perlindungan hukum, sementara notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 4

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.⁹²

Pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberian pembinaan secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan Profesiya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan

⁹² Irma mulia sari, 2019, Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Volume 3, Nomor 1, hal 58.

hukum bagi penerima jasa Notaris dan Masyarakat luas. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri.⁹³

Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh UUJN dan Kode Etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan kepentingan umum. Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum.⁹⁴

2. Perlindungan Hukum bagi Klien Notaris

Selain melindungi notaris, UUJN juga memberikan jaminan hukum bagi klien yang menggunakan jasa notaris. Pasal 16 UUJN

⁹³ Muhammad Haris, 2014, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 14 Nomor 1, hal.5

⁹⁴ Prasetya Agung, 2016, Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang -Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 3 Nomor 4, hal.6

mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memberikan perlindungan bagi klien agar transaksi hukum yang mereka lakukan melalui notaris dapat dipercaya dan tidak merugikan salah satu pihak.

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan diperkuat oleh Pasal 15 UUDN. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak dapat disangkal keabsahannya kecuali dapat dibuktikan adanya unsur pemalsuan atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, klien yang menggunakan jasa notaris mendapatkan kepastian hukum yang kuat dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yakni kecuali Undang-Undang menentukan lain, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.⁹⁵

⁹⁵Ida Ayu, 2022, Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 06 Nomor 02, hal.312

Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.⁹⁶ Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara atau denda.”⁹⁷

Penggunaan hak ingkar Notaris dilakukan apabila Notaris dimintai keterangan terkait dengan isi akta yang telah dibuatnya tersebut. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Hak ingkar merupakan bentuk perlindungan hukum kepada notaris oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi

⁹⁶ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 82.

⁹⁷ Dian Pramesti Stia, 2008 , *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, *Tesis*, hal. 75-76.

keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara.⁹⁸

Janji untuk melaksanakan kewajiban tertuang di dalam Surah Al Isra': 34 yang berbunyi,

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ

Latin:

wa aufû bil-‘ahdi innal-‘ahda kâna mas'ûlâ

Artinya :

“Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan”.

Rahasia adalah perkara tersembunyi yang terjadi diantara diri seseorang dengan orang lain. Menjaga rahasia adalah dengan tidak menyebarkannya atau bahkan sekedar menyampaikannya. Menjaga rahasia hukumnya adalah wajib, karena rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan dengan cara tidak memberitahukannya kepada siapapun juga.⁹⁹ Surat Al-Anfal Ayat 27 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Latin:

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ takhûnullâha war-rasûla wa takhûnû amânâtikum wa antum ta‘lamûn

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

⁹⁸ Bagus Gede, 2017, Analisis Yuridi S Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang - Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Acta Comitas*, volume 1, hal.109

⁹⁹ Muhammad Fadil, 2014, *Hadist-Hadist Sahih*, Lentera Ilmu, Jakarta, hal. 29

amanat amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Kedua ayat diatas berisi tentang pentingnya menjaga amanah/janji dan larangan untuk tidak khianat bagi orang yang memegang jabatan termasuk notaris sebagai pejabat umum. Secara bahasa, amanah bermakna *al-wafa* (memenuhi/menyampaikan) dan wadiah (titipan) sedangkan secara definisi, amanah berartimemenuhi apa yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan kepada orang yang memegang jabatan tersebut. Apabila orang yang memegang jabatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan jabatannya tersebut maka orang yang memegang jabatan tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan khianat terhadap jabatannya dan akan dilaknat oleh Allah SWT. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar janji yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada orang yang memegang jabatan tersebut. Secara luas khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap dirinya, baik datangnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang lain maupun dari Allah SWT.

Selain itu, Pasal 54 UUJN mengatur bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta kepada pihak yang berkepentingan langsung. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi klien agar informasi dalam akta mereka tetap

rahasia dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Penerapan hak ingkar selain untuk melindungi Notaris juga melindungi kepentingan klien. Karena Notaris tidak boleh memberitahukan isi akta. Contoh: misalnya ditanya oleh wartawan, maka seorang Notaris tersebut tidak diperkenankan memberikan keterangan apapun mengenai akta ataupun keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Namun, ketika dimuka pengadilan, wajib untuk membuka isi akta yang kita buat. Berbeda ketika Notaris dihadapan penyidik, Notaris dapat memilih apakah bersedia memberikan keterangan atau tidak dan disinilah hak ingkar digunakan.¹⁰⁰

Namun, dalam praktiknya, masih terjadi kebocoran informasi yang bisa merugikan klien, sehingga pengawasan terhadap implementasi pasal ini perlu diperketat. Jika klien merasa dirugikan oleh tindakan notaris, mereka memiliki hak untuk mengajukan pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris atau bahkan mengajukan gugatan perdata. Pasal 84 dan 85 UUJN memungkinkan klien untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran oleh notaris. Namun, efektivitas penegakan sanksi terhadap notaris yang melanggar masih menjadi tantangan,

¹⁰⁰ Prasetya Agung, 2016, Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 3 Nomor 4, hal.5

karena dalam beberapa kasus, sanksi yang diberikan tidak cukup tegas untuk memberikan efek jera.

3. Tantangan dalam Implementasi UUJN

Meskipun UUJN telah memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi undang-undang ini. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya transparansi dan independensi dalam Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Karena MKN memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pemanggilan notaris, terdapat potensi adanya intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme kerja MKN perlu dilakukan agar lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, digitalisasi dalam sistem kenotariatan masih belum diakomodasi secara optimal dalam UUJN. Saat ini, Pasal 15 UUJN belum mengakui akta elektronik sebagai akta yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik. Dengan semakin berkembangnya transaksi digital, notaris harus mulai beradaptasi dengan sistem elektronik agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi hukum. Tantangan lainnya adalah transparansi biaya jasa notaris. Banyak klien yang mengeluhkan adanya biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya, sementara UUJN saat ini tidak mengatur secara spesifik mengenai standar biaya jasa notaris. Pasal 16 UUJN perlu diperkuat dengan mewajibkan notaris untuk mencantumkan tarif resmi

di tempat usahanya dan dalam platform digital agar klien mendapatkan informasi yang lebih transparan.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 2 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya. Jika dikaitkan dengan teori sarana perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, UUJN memiliki berbagai mekanisme yang mencerminkan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut.

1. Perlindungan Hukum Preventif dalam UU Jabatan Notaris

Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan bersifat final. Dalam konteks UUJN, bentuk perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap notaris serta kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen.

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam UUJN adalah pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas

yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).¹⁰¹ Pasal 67–81 UUJN mengatur bahwa MPN bertugas untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan tugas notaris. Dengan adanya pengawasan ini, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas notaris dapat dicegah sebelum terjadi pelanggaran yang lebih serius.

Selain itu, Pasal 16 UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta merahasiakan isi akta. Regulasi ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi klien, karena klien dijamin mendapatkan layanan notaris yang profesional dan aman. Dengan adanya kewajiban ini, notaris terdorong untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak merugikan klien. Dalam hal pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum, Pasal 66 UUJN juga mencerminkan perlindungan hukum preventif. Pemanggilan notaris harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Mekanisme ini mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa langsung memanggil atau meminta keterangan dari notaris tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Dari aspek perlindungan terhadap klien, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sebagaimana diatur

¹⁰¹ Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3, hal. 175

dalam Pasal 15 UUN dan Pasal 1868 KUH Perdata. Klien yang menggunakan jasa notaris mendapatkan kepastian bahwa akta yang dibuat akan diakui sebagai bukti hukum yang kuat, sehingga meminimalisir risiko sengketa hukum di kemudian hari.

2. Perlindungan Hukum Represif dalam UU Jabatan Notaris

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Dalam UUN, bentuk perlindungan hukum represif dapat ditemukan dalam mekanisme pengaduan terhadap notaris, sanksi bagi notaris yang melanggar, serta hak klien untuk menggugat jika merasa dirugikan. Jika notaris melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, Pasal 84 dan Pasal 85 UUN memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi. Bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris mencakup:

- a. Teguran lisan atau tertulis bagi pelanggaran ringan.
- b. Pemberhentian sementara jika pelanggaran tergolong serius.
- c. Pemberhentian dengan tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang.

Jika klien merasa dirugikan oleh tindakan notaris, mereka berhak mengajukan gugatan perdata terhadap notaris untuk meminta ganti rugi. Selain itu, jika ada indikasi pelanggaran hukum pidana, klien dapat melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum. Hal ini

menunjukkan bahwa UUJN memberikan perlindungan hukum represif bagi klien dengan memberikan hak untuk menuntut pertanggungjawaban notaris jika terjadi penyimpangan.

Jika dikaitkan dengan teori Philipus M. Hadjon, UU Jabatan Notaris saat ini telah memiliki instrumen perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, kewajiban notaris dalam menjalankan tugas secara profesional, serta mekanisme persetujuan MKN sebelum pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme pengaduan terhadap notaris, sanksi terhadap notaris yang melanggar, serta hak klien untuk mengajukan gugatan perdata jika merasa dirugikan. Namun, masih ada beberapa kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum ini, terutama dalam aspek transparansi pengawasan, efektivitas sanksi terhadap notaris yang melanggar, serta lambatnya proses penyelesaian sengketa bagi klien. Oleh karena itu, diperlukan beberapa perubahan dalam UUJN.

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum, UUJN memiliki kekuatan hukum yang cukup baik dalam memberikan perlindungan bagi notaris dan kliennya. Notaris mendapatkan perlindungan melalui pengaturan kewenangan dalam Pasal 15, mekanisme pemanggilan dalam Pasal 66, serta pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 67–81. Klien juga mendapatkan perlindungan melalui Pasal 16 yang menjamin independensi notaris, Pasal 54 yang mengatur kerahasiaan akta, serta Pasal

84–85 yang memberikan hak untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar perlindungan hukum ini dapat berjalan lebih efektif. Beberapa di antaranya adalah perlunya reformasi dalam mekanisme kerja MKN agar lebih independen, pengakuan legalitas akta elektronik dalam UUJN, serta peningkatan transparansi biaya jasa notaris. Dengan penyempurnaan di beberapa aspek ini, UUJN dapat menjadi lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya di era modern.

B. Bentuk Perubahan yang Diperlukan Agar Undang-Undang Jabatan Notaris Lebih Optimal dalam Melindungi Notaris dan Kliennya

Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan, bahkan pelaksanaan tugas notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoteric, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya.¹⁰² Profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰³

1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;

¹⁰² Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal.1

¹⁰³ Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

4. Memiliki integritas moral yang mantap.

Setiap orang yang menggunakan jasa notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.¹⁰⁴ Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.¹⁰⁵

Berkaitan dengan nilai pembuktian akta dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:¹⁰⁶

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang

¹⁰⁴ Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

¹⁰⁵ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

¹⁰⁶ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, hal. 26

bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak menghadap, saksi dan Notaris, serta

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang

bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut. menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima

hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dari semua perbuatan atau tindakan hukum tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi, dan akta seperti ini tidak bisa dieksekusi.¹⁰⁷ Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris, namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk

¹⁰⁷ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 14

memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

Di Indonesia sendiri profesi notaris sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem *civil law*. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notariat demikian disebut notaris fungsional (*notariat fonctionnel*). Notaris profesional (*notariat professionnel*) dalam tradisi sistem common law, akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah.¹⁰⁸

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segel nya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan

¹⁰⁸ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika, Bandung, hal.2

penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan memnbuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.¹⁰⁹

Senada dengan hal yang diatas, profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat.¹¹⁰ Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris, kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.¹¹¹

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum didasarkan pada harapan bahwa notaris akan selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, serta menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan yang mengikis kepercayaan tersebut, baik karena kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidaksesuaian dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum, masih terdapat tantangan dalam

¹⁰⁹ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 449.

¹¹⁰ Yulies Tiena Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*, Volume 3, Nomor 2, hal. 33

¹¹¹ Henny Saida Florida, 2014, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, *Jurnal Saintech*, Volume 6 Nomor 2, hal. 61.

menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan bahwa notaris benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar dapat lebih optimal dalam melindungi notaris maupun klien. Berikut adalah beberapa bentuk perubahan yang diperlukan, beserta pasal-pasal yang perlu diubah dan usulan perubahannya.

1. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Notaris

Notaris sering mengalami kriminalisasi dan pemanggilan yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam Pasal 66 dan Pasal 66A.

- a. Perubahan Pasal 66 UUJN

Saat ini Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta fotokopi minuta akta dan memanggil notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Masalahnya adalah :

- 1) MKN sering kali dianggap tidak independen dan dapat dipengaruhi oleh pihak tertentu.
 - 2) Proses persetujuan bisa menghambat penyidikan jika tidak ada batas waktu yang jelas.

Usulan Perubahan yaitu :

- 1) Mengatur bahwa penolakan MKN harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas.
- 2) Menetapkan batas waktu maksimal 14 hari untuk persetujuan MKN, jika tidak ada jawaban, permintaan dianggap disetujui.

b. Perubahan Pasal 66A UUJN

Saat ini Pasal 66A mengatur pembentukan MKN oleh Menteri dengan komposisi 7 orang. Masalahnya adalah komposisi MKN terlalu didominasi oleh unsur pemerintah, sehingga potensial tidak independen dalam melindungi notaris. Usulan Perubahannya yaitu:

- 1) Mengubah komposisi MKN menjadi 5 orang, dengan 3 orang dari unsur notaris dan 2 orang dari unsur akademisi/pakar hukum.
- 2) Menegaskan bahwa MKN tidak boleh diintervensi oleh pihak eksternal, termasuk aparat hukum.

2. Penguatan Tanggung Jawab Notaris

Notaris harus tetap bertanggung jawab atas kesalahan dalam akta, sehingga Pasal 65 perlu diperjelas. Saat ini Pasal 65 menyatakan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan ke pihak lain. Masalahnya adalah tidak jelas apakah tanggung jawab ini mencakup kesalahan

administratif atau juga substansi perjanjian dalam akta. Usulan Perubahannya yaitu :

- a. Menegaskan bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas kesalahan administratif dalam pembuatan akta, bukan atas isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
 - b. Mewajibkan notaris memiliki asuransi profesi untuk mengantisipasi tuntutan ganti rugi.
3. Perlindungan Hukum bagi Klien Notaris

Klien notaris harus mendapatkan kepastian hukum terkait biaya dan keabsahan akta. Oleh karena itu, Pasal 15 dan Pasal 16 perlu diperbarui.

a. Perubahan Pasal 15 UUNJ

Saat ini Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik untuk berbagai perbuatan hukum. Masalahnya adalah belum ada pengaturan tentang akta elektronik, padahal digitalisasi sudah semakin berkembang.

Usulan Perubahannya yaitu:

- 1) Menambahkan bahwa akta elektronik yang dibuat notaris memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik, asalkan memenuhi standar keamanan tertentu.
 - 2) Mewajibkan pembuatan arsip digital yang terenkripsi untuk menghindari pemalsuan dokumen.
- b. Perubahan Pasal 16 UUNJ

Saat ini Pasal 16 mengatur kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan dan integritas dalam pembuatan akta. Masalahnya adalah tidak ada ketentuan transparansi biaya, sehingga klien sering dikenakan biaya tambahan tanpa penjelasan yang jelas. Usulan Perubahannya yaitu :

- 1) Mewajibkan notaris untuk mencantumkan daftar biaya resmi di kantornya dan dalam sistem online.
 - 2) Menetapkan sanksi bagi notaris yang memungut biaya di luar ketentuan tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Sanksi yang Lebih Tegas bagi Notaris yang Melanggar

Untuk memastikan kepatuhan, Pasal 85 perlu diperbarui agar sanksi terhadap notaris yang melanggar lebih efektif.

a. Perubahan Pasal 85 UUN

Saat ini Pasal 85 menyatakan bahwa notaris yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Masalahnya adalah sanksi tidak mencakup denda, padahal ini bisa menjadi pencegahan yang efektif. Usulan Perubahannya yaitu :

- 1) Menambahkan sanksi berupa denda administratif hingga Rp500 juta bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran serius.

- 2) Menerapkan sistem “blacklist”, sehingga notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat diangkat kembali sebagai notaris di masa depan.

Kesimpulannya Agar UU Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya, berikut adalah pasal-pasal yang perlu diubah:

1. Pasal 66: Mempercepat persetujuan MKN untuk pemanggilan notaris.
2. Pasal 66A: Mengubah komposisi MKN agar lebih independen.
3. Pasal 65: Menegaskan tanggung jawab notaris hanya pada kesalahan administratif.
4. Pasal 15: Mengakui legalitas akta elektronik.
5. Pasal 16: Menetapkan transparansi biaya notaris.
6. Pasal 85: Menambahkan sanksi denda dan sistem *blacklist* bagi notaris yang melanggar.

Dengan perubahan ini, notaris dapat lebih terlindungi dari kriminalisasi, sementara klien mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dalam transaksi mereka.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak.¹¹²

¹¹² Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 hal.249

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, berdasarkan fakta, jelas dalam perumusannya, dan tidak mudah berubah. Jika dikaitkan dengan bentuk perubahan yang diperlukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), teori ini memberikan dasar bahwa setiap perubahan dalam UUJN harus memperkuat kepastian hukum, baik bagi notaris dalam menjalankan tugasnya maupun bagi klien yang menggunakan jasa notaris. Berikut adalah analisis dari keempat prinsip kepastian hukum Radbruch dalam konteks perubahan UUJN.

1. Hukum Itu Positif (UUJN sebagai Dasar Kepastian Hukum bagi Notaris dan Kliennya)

Radbruch menyatakan bahwa hukum itu positif, yang berarti hukum harus berwujud dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks UU Jabatan Notaris (UUJN), eksistensi hukum notaris sudah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 2 Tahun 2014. Namun, beberapa regulasi dalam UUJN masih kurang jelas atau kurang implementatif, sehingga memerlukan perubahan agar lebih optimal dalam memberikan kepastian hukum bagi notaris dan kliennya.

Salah satu bentuk perubahan yang diperlukan adalah pengakuan legalitas akta elektronik dalam UUJN. Pasal 15 UUJN saat ini hanya mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik secara fisik, sementara perkembangan teknologi mengarah pada digitalisasi

dokumen hukum. Agar lebih sesuai dengan prinsip hukum positif, Pasal 15 harus diperbarui untuk mencakup pengakuan akta elektronik sebagai dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik. Perubahan ini akan memastikan bahwa hukum positif tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam kenotariatan.

2. Hukum Itu Berdasarkan Fakta (Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan dalam UUJN)

Menurut Radbruch, hukum harus didasarkan pada fakta dan tidak boleh bergantung pada penilaian subjektif dari hakim atau pejabat hukum. Dalam konteks UUJN, hal ini berarti bahwa aturan mengenai pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas. Saat ini, Pasal 66 UUJN mewajibkan bahwa pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Meskipun aturan ini bertujuan untuk melindungi notaris dari kriminalisasi, ada permasalahan dalam implementasinya. MKN sering kali tidak memiliki standar objektif yang jelas dalam memberikan persetujuan atau penolakan, sehingga keputusan yang diambil bisa bersifat subjektif dan berpotensi tidak adil. Agar lebih sesuai dengan prinsip hukum berbasis fakta, Pasal 66 perlu diperbarui dengan menambahkan kriteria objektif dalam

persetujuan pemanggilan notaris oleh MKN. Selain itu, perlu ada batas waktu maksimal 14 hari bagi MKN untuk memberikan keputusan, agar tidak ada penundaan yang dapat menghambat proses hukum. Dengan perubahan ini, keputusan hukum yang diambil tidak lagi bersifat subjektif, tetapi benar-benar berdasarkan fakta dan standar hukum yang telah ditetapkan.

3. Perumusan Hukum yang Jelas (Mencegah Ambiguitas dalam UUJN)

Radbruch menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, agar tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dan kesulitan dalam pelaksanaan. Dalam UUJN, beberapa pasal masih memiliki formulasi yang kurang jelas, yang dapat menyebabkan keraguan dalam implementasinya. Salah satu contoh adalah Pasal 65 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan ke pihak lain. Namun, pasal ini tidak secara tegas membedakan antara kesalahan administratif dalam pembuatan akta dengan substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam akta tersebut. Dalam beberapa kasus, notaris bisa dituntut atas isi perjanjian, meskipun sebenarnya perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak, bukan keputusan notaris.

Agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum Radbruch, Pasal 65 perlu diperjelas dengan menegaskan bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas aspek administratif pembuatan akta, sementara isi

perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Selain itu, sebaiknya notaris diwajibkan memiliki asuransi profesi, sehingga jika terjadi kesalahan administratif yang merugikan klien, ada mekanisme ganti rugi yang dapat diberikan secara adil.

4. Hukum Tidak Boleh Mudah Berubah (Menjaga Stabilitas UUJN)

Prinsip terakhir yang ditekankan oleh Radbruch adalah bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat mengurangi kepastian hukum dan menyulitkan pelaksanaan aturan. Dalam konteks UU Jabatan Notaris, stabilitas regulasi sangat penting, karena notaris bekerja dengan prinsip kepastian hukum dalam setiap akta yang dibuatnya. Namun, ada beberapa aspek dalam UUJN yang masih membutuhkan perubahan agar lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah sanksi terhadap notaris yang melanggar aturan. Saat ini, Pasal 85 UUJN hanya memberikan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, sanksi ini belum cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi notaris yang melakukan pelanggaran serius. Agar tidak terlalu sering dilakukan perubahan, tetapi tetap memperkuat kepastian hukum, Pasal 85 perlu diperbarui dengan menambahkan sanksi denda administratif serta sistem blacklist bagi

notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, agar mereka tidak dapat diangkat kembali sebagai notaris di masa depan. Dengan cara ini, UUJN tetap stabil, tetapi pada saat yang sama memberikan efek hukum yang lebih kuat bagi notaris yang melakukan pelanggaran.

Jika dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, maka perubahan dalam UU Jabatan Notaris harus dilakukan dengan prinsip:

- 1) Memperkuat kepastian hukum positif dengan memasukkan aturan pengakuan legalitas akta elektronik dalam Pasal 15.
- 2) Menjaga objektivitas hukum berdasarkan fakta dengan menambahkan batas waktu 14 hari untuk persetujuan pemanggilan notaris oleh MKN dalam Pasal 66.
- 3) Menghindari ambiguitas dalam perumusan hukum dengan memperjelas tanggung jawab notaris dalam Pasal 65, sehingga tidak ada penyalahgunaan hukum yang merugikan notaris.
- 4) Menjaga stabilitas regulasi, tetapi tetap memberikan sanksi yang tegas dengan memperbaiki Pasal 85, agar tidak terjadi perubahan aturan yang terlalu sering tetapi tetap efektif dalam penegakan hukum.

Dengan perubahan ini, UU Jabatan Notaris dapat lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya, tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam sistem kenotariatan.

Berdasarkan uraian diatas maka agar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya, diperlukan

beberapa perubahan yang dapat meningkatkan kepastian hukum, transparansi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi. Perubahan utama yang dibutuhkan meliputi penguatan mekanisme pemanggilan notaris oleh aparat hukum dalam Pasal 66, dengan menetapkan batas waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan persetujuan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 15 perlu diperbarui agar mengakomodasi legalitas akta elektronik, sehingga notaris dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan layanan yang lebih efisien. Untuk menjamin transparansi dan kepastian bagi klien, Pasal 16 harus mengatur kewajiban notaris dalam mencantumkan daftar biaya resmi, agar tidak terjadi pungutan liar yang merugikan pengguna jasa notaris. Dari aspek penegakan hukum, Pasal 85 perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas, seperti denda administratif dan sistem blacklist bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dengan perubahan-perubahan ini, UUJN dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris maupun kliennya, sekaligus memastikan bahwa profesi notaris tetap berintegritas dan dapat dipercaya dalam menjalankan peranannya sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan berbagai perbuatan hukum.

C. Contoh Akta Notaris

AKTA PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 222

-Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025), pukul sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya **M. ZUMRI AQIL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-540.AH.02.01 Tahun 2013 tanggal enambelas September duaribu tigabelas (16-9-2013) diangkat selaku Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

I. Tuan DANU HIDAYAT, Sarjana Ekonomi, tempat tanggal lahir Semarang, sembilan Juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan (09-06-1969), Direktur Utama PT BANK RAKYAT INDONESIA , TBK Cabang Semarang, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Berlian Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374290966690001 -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berturut- turut sebagai Direktur Utama dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini dan bersama-sama bertindak sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan Terbatas yang akan disebut di bawah ini, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 1 (satu) Nopember 2015 (duaribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minit akta ini, selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sah mewakili Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Kota Semarang; -----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA , TBK berkedudukan di Semarang, selanjutnya disebut “BANK” sebagai Pihak Pertama -----

II. Nyonya SILVIA ARISTYA, lahir di Semarang, pada tanggal tujuh April seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (07-04-1983), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjarsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322050704830004, yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud didalam Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yang hadir dihadapan Saya, Pejabat dan menandatangani akta ini yaitu **Tuan HERMAWAN**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal duapuluh sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (29-05-1987), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di sama dengan istrinya tersebut diatas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322076505370002. -----

Selanjutnya disebut “PEMINJAM” sebagai Pihak Kedua.-----

BANK dan PEMINJAM dalam kedudukan mereka masing – masing seperti disebut diatas, dengan ini telah setuju untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat – syarat sebagai berikut : -----

-----**PASAL 1.** -----

BANK memberikan kepada PEMINJAM fasilitas kredit sebesar atau sampai sejumlah **Rp. 425.000.000,- (empatratus duapuluh lima juta Rupiah)** yang dipergunakan untuk konsumtif jumlah pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya provise dan atau biaya administrasi. Kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit tersebut diterima oleh BANK kepada PEMINJAM secara sekaligus, dan bersama ini PEMINJAM mengakui telah menerima kredit tersebut dengan cukup dari BANK dan sebagai tanda penerimaan uang tersebut PEMINJAM akan menerbitkan Surat Bukti Penerimaan uang bermeterai cukup dan atau disamping itu Perjanjian Kredit ini dapat juga dianggap sebagai tanda penerimaan uang yang sah atau kwitansi.-----

-----**PASAL 2.** -----

Perjanjian Kredit ini berlangsung untuk jangka waktu 5 Tahun lamanya yang dimulai pada tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025), sehingga segala jumlah kredit berikut bunga – bunga, denda – denda dan biaya – biaya lainnya harus dibayar lunas oleh PEMINJAM selambat-lambatnya pada tanggal sembilan Januari duaribu tiga puluh (9-01-2030), tanpa mengurangi ketentuan pasal 3 dan 6 dibawah ini, atas

permintaan secara tertulis dari pihak PEMINJAM, BANK dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang/ memperbarui Perjanjian Kredit ini dengan syarat – syarat yang dikehendaki oleh pihak BANK.-----

----- **PASAL 3.** -----

Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh PEMINJAM dengan jadwal pelunasan sebagai berikut : Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut di atas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 8.119.791 (delapan juta seratus sembilan belas tujuh sembilan satu Rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan, dimulai tanggal sembilan Januari duaribu dua puluh lima (9-01-2025) selanjutnya setiap bulan berturut – turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal sembilan Januari duaribu tiga puluh (9-01-2030). Angsuran tersebut diatas sudah termasuk bunga sebesar 1.75 % per tahun. Bunga dihitung menurut metode “tujuh delapan” atau metode yang menggunakan perhitungan bunga menurut (some of the year digit). BANK diberi kuasa oleh PEMINJAM untuk sewaktu- waktu merubah suku bunga kredit semata – mata berdasarkan pertimbangan BANK, tanpa BANK perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PEMINJAM. Pembayaran tersebut akan dilakukan oada dan di kantor BANK atau pada tempat lainnya yang ditunjuk oleh BANK, dan PEMINJAM akan mendapat kwitansi angsuran dari BANK.-----

----- **PASAL 4.** -----

PEMINJAM wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 diatas. Untuk setiap keterlambatan

pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan, PEMINJAM akan dikenakan **sanksi denda sebesar 5% (lima persen) perhari dari jumlah yang tertunggak**. Denda sebagaimana disebut di atas dapat ditagih seketika dan sekaligus dan dalam hal ini lewatnya jadwal pelunasan dan atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini saja, sudah merupakan bukti akan lalainya PEMINJAM, sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti keterlambatan tersebut.-----

----- PASAL 5. -----

Menyimpang dari ketentuan –ketentuan dalam pasal 2 tersebut diatas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, BANK berhak sewaktu- waktu tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian ini seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini baik hutang pokok maupun bunga – bunga dari padanya dan ongkos – ongkos atau beban lainnya apapun sampai pada hari dilunasi semua apa yang harus dibayar PEMINJAM pada BANK berdasarkan perjanjian ini dan/ atau setiap aksep yang telah diterbitkan menurut perjanjian ini, dapat ditagih oleh BANK dan karena itu surat pernyataan alpa atau peringatan lebih lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan/ atau siapapun, tidak diperlukan lagi, yaitu :-----

- a. Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan – tagihan BANK baik jumlah – jumlah hutang pokok, bunga atau provise pada dan menurut cara yang

ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tambahan dari padanya, dan/ atau dalam aksep yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.-----

- b. Jika pernyataan surat keterangan atau dokumen – dokumen lain yang diberikan PEMINJAM dalam atau berhubungan dengan perjanjian ini dan/ atau sesuatu tidak benar mengenai hal yang oleh BANK dianggap penting.-----
- c. Jika PEMINJAM atau pihak yang menanggung pembayaran tertib oleh PEMINJAM dari segala jumlah yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit ini, selanjutnya disebut “PENANGGUNG” (bila ada) memohon penundaan pembayaran (surseance van betaling) atau menurut pendapat BANK dari lain – lain hal ternyata PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG tidak mampu membayar hutang – hutangnya dinyatakan pailit atau bila PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG dinasionalisir, diambilalih, atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan baik seluruh atau sebagian.-----
- d. Jika PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) oleh karena apapun juga menghentikan usaha – usahanya atau (bila berbentuk badan hukum) baik berdasarkan putusan – putusan pemegang – pemegang saham atau karena hukum atau PENANGGUNG (bila tidak berbentuk badan hukum) meninggal dunia.-----

- e. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain atau terlibat perkara di depan pengadilan atau di depan instansi Pemerintah lainnya.-----
- f. Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/ atau suatu tambahan dari padanya lain dari pada yang disebut dalam kalimat (a) di atas, bila terjadi kealpaan/ pelanggaran menurut syarat – syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 6 di bawah ini atau Surat Penanggungan yang ditandatangani PENANGGUNG (bila ada) dan/ atau suatu aksep, yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.-----
- g. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/ atau PENANGGUNG (bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya.-----
- h. Jika terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

----- **PASAL 6.** -----

Untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang sewaktu –waktu terhutang oleh PEMINJAM pada BANK diantaranya karena hutang – hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian

Kredit ini dan Perjanjian Kredit yang akan dibuat di kemudian hari, atau karena apapun, sebelum penarikan berdasarkan Perjanjian Kredit ini dilakukan oleh PEMINJAM, atas bebannya, PEMINJAM wajib memberikan jaminan – jaminan pada BANK yang cukup memuaskan dan dapat diterima BANK yang berupa 1 (satu) Sertipikat Hak Milik yaitu : ---

- **Hak Milik Nomor 558/ Kupang**, dengan luas tanah $\pm 3.085 \text{ m}^2$ (lebih kurang tigaribu delapanpuluh lima meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14/06/2017, Nomor : 00365/Kupang/2017, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.07.10.06.05878 atas nama **SILVIA ARISTYA**, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.123.005.023-0045.0, terdaftar atas nama INUN terletak di ; -----

Provinsi : Jawa Tengah; -----

Kabupaten : Semarang; -----

Kecamatan : Ambarawa; -----

Desa/ Kelurahan : Kupang; -----

dengan nilai penjaminan seluruhnya adalah sebesar **Rp. 531.250.000,-**

(limaratus tigapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu Rupiah) Untuk

dan atas nama jaminan – jaminan tersebut PEMINJAM wajib memberikan akte pemberian jaminan tersendiri sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tetapi tidak terlepas dari Perjanjian Kredit ini. Bilan diminta oleh BANK, PEMINJAM wajib memberi jaminan – jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh BANK. Bila menurut

pendapat BANK harga dari barang – barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk pembayaran kembali hutang – hutang PEMINJAM pada BANK, maka atas peringatan pertama dari BANK, PEMINJAM wajib menambah jakinan atau menyerahkan uang kepada BANK sesuai dengan kemerosotan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian BANK. -----

----- **PASAL 7.** -----

Dalam kejadian BANK memutuskan Perjanjian Kredit ini berdasarkan pasal 5 diatas ini kewajiban-kewajiban BANK untuk memberi kredit lebih lanjut pada PEMINJAM segera berakhir tanpa hak PEMINJAM untuk menuntut uang kerugian dari BANK, pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan Pengadilan, dan PEMINJAM menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dalam hubungan ini.-----

Disamping itu BANK berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan-jaminan yang telah diberikan PEMINJAM kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan kuasa yang diberikan oleh PEMINJAM PENANGGUNG kepada BANK sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.-----

----- **PASAL 8.** -----

PEMINJAM berjanji dan mengikat diri untuk setiap waktu memberikan kepada BANK segala keterangan-keterangan yang diperlukan oleh BANK

tentang keadaan perusahaannya,daftar neraca,daftar persediaan barang-barang,daftar ikhtisar permodalan, daftar laba rugi dan apapun yang diminta oleh BANK dalam rangka Perjanjian Kredit ini.-----

----- **PASAL 9.** -----

Bilamana BANK menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewanya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan karena salah satu akte pemberian jaminan tersebut dalam pasal 10, maka BANK berhak untuk menetapkan sendiri berdasarkan catatannya jumlah besarnya hutang PEMINJAM kepada BANK berdasarkan perjanjian Kredit ini atau karena apapun juga baik karena pokok hutang, maupun bunga aksep-aksep,provise,dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak PEMINJAM untuk, bila (setelah BANK menjalankan hak-hak eksekusinya atas barang-barang yang dijadikan jaminandan/atau jumlah hutang yang ditetapkan demikian itu dilunasi seluruhnya oleh PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG) ternyata bahwa jumlah hutang PEMINJAM kurang dari apa yang ditetapkan oleh BANK untuk minta kembali selisihnya dari BANK, akan tetapi tanpa hak bagi PEMINJAM untuk menuntut bunga atau kerugian apapun dan hanya mengenai jumlah yang nyata telah diterima oleh BANK. -----

----- **PASAL 10.** -----

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan segala akibat dari perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada biaya-biaya yang bertalian dengan

penyimpangan dan pemilikan jaminan upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula bea meterai dari perjanjian ini, dan setiap tambahan dari padanya, menjadi tanggungan PEMINJAM.-----

----- **PASAL 11.** -----

PEMINJAM menerangkan dengan ini, bahwa PEMINJAM akan tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai kredit-kredit yang ada pada BANK sekarang atau yang akan diadakan dikemudian hari dan kedua belah pihak bersama ini menyetujui untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini serta konsekwensi dari padanya, pada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.-----

----- **PASAL 12.** -----

Jika ternyata PEMINJAM meninggal dunia, maka hutang PEMINJAM pada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan perubahan-perubahannya tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) dan tidak dapat dibagi-bagi.

----- **PASAL 13.** -----

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan berhubungan dengan perjanjian ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan pada Peminjam-----

----- **PASAL 14.** -----

BANK berhak untuk menggadai ulangkan kredit ini kepada pihak ketiga lainnya semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh BANK, dengan menggadaikan, atau menjual Surat-surat Aksep yang ditarik oleh PEMINJAM berdasarkan Perjanjian Kredit ini. Dalam hal BANK menggadai ulangkan kredit ini, oleh karena BANK tetap menanggung pembayaran lunas dari Surat-surat Aksep demikian, maka PEMINJAM tetap mengikat diri kepada syarat-syarat Perjanjian Kredit ini dan seluruh jaminan yang diserahkan sebagai dimaksud pada pasal 6 di atas tetap berlaku dan BANK berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut untuk pelunasan kewajiban membayar PINJAMAN sebagai penarik dari Surat-surat Aksep demikian--

----- **PASAL 15.** -----

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini oleh BANK akan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun kertas lain dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.-----

----- **PASAL PENUTUP** -----

Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Semarang akan tetapi tidak mengurangi hak dari BANK untuk mengajukan penuntutan terhadap PEMINJAM dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tempat kedudukan hukum

ini berlaku pula untuk para ahli waris dan penerima hak.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya NURISKA APRILIA, Sarjana Hukum, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya WULAN GURITNO, Sarjana Hukum, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan dan tanpa perubahan. -----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya dan dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Semarang

M. ZUMRI AQIL, SH. M.Kn

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kekuatan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan kliennya saat ini yaitu secara umum memiliki kekuatan hukum yang cukup baik dalam memberikan perlindungan bagi notaris dan kliennya. Perlindungan bagi notaris tercermin dalam pengaturan kewenangan dalam Pasal 15, mekanisme pemanggilan dalam Pasal 66, serta pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67–81. Sementara itu, klien mendapatkan jaminan hukum melalui Pasal 16 yang menegaskan independensi notaris, Pasal 54 yang mengatur kerahasiaan akta, serta Pasal 84–85 yang memberikan hak bagi klien untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar perlindungan hukum ini dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, penyempurnaan dalam beberapa aspek sangat diperlukan agar UUJN lebih optimal dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Bentuk perubahan yang diperlukan agar Undang-Undang Jabatan Notaris lebih optimal dalam melindungi notaris dan kliennya yaitu diperlukan beberapa perubahan yang lebih menegaskan kepastian hukum, transparansi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi. Salah satu perubahan yang dibutuhkan adalah penguatan mekanisme pemanggilan notaris oleh aparat hukum dalam Pasal 66, dengan menetapkan batas waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk memberikan persetujuan guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, Pasal 15 perlu diperbarui agar mengakomodasi legalitas akta elektronik, sehingga notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta memberikan layanan yang lebih efisien. Dalam rangka menjamin transparansi dan kepastian bagi klien, Pasal 16 harus mengatur kewajiban notaris dalam mencantumkan daftar biaya resmi, sehingga dapat mencegah adanya pungutan liar yang dapat merugikan pengguna jasa notaris. Dari sisi penegakan hukum, Pasal 85 perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas, seperti pemberlakuan denda administratif dan sistem blacklist bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Dengan adanya perubahan ini, UUJN dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris maupun kliennya, sekaligus memastikan bahwa profesi notaris tetap berintegritas serta dapat dipercaya dalam menjamin keabsahan berbagai perbuatan hukum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah perlu merevisi UU Jabatan Notaris (UUJN) dengan mengakomodasi legalitas akta elektronik, memperjelas mekanisme pemanggilan notaris oleh aparat hukum, serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap notaris yang melanggar aturan.
2. Notaris harus menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan profesionalisme, serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan klien maupun dirinya sendiri.
3. Masyarakat perlu lebih memahami peran dan kewenangan notaris, serta berhati-hati dalam menggunakan jasa notaris dengan memastikan bahwa transaksi hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar agar terhindar dari potensi masalah hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Ernawati, 2021, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Budi Utama, Yogyakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Majelis Pengawas Notaris, 2020, *Pedoman Pengawasan Notaris*.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Fadil, 2014, *Hadist-Hadist Sahih*, Lentera Ilmu, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2021, *Profesi Notaris dan Akuntabilitas Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prajudi Atmusudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan, S, 2018, *Hukum Notariat di Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardar Ziauddin, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika, Bandung.

- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan cPorombmlemitatoKeuasdeilran (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua.
- W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2019, *Hukum Notariat dan Akta Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Bagus Gede, 2017, Analisis Yuridi S Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang - Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Acta Comititas*, volume 1.
- Catur Budi Dianawati, dan Amin Purnawan, 2017, Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2.

- Daniar Ramadhan dan Ngadino, 2019, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2.
- Dewi Rachmayani, Agus, *Covernote* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.
- Dian Pramesti Stia, 2008 , Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta, *Tesis*.
- Dwi Andika, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana.
- Edwin Azhari, Ali Murtadho, dan Djauhari, 2018, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Lombok , *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1.
- Fainnadya Shanvieta, 2022, Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta, *Lex Administratum*, Volume 10 Nomor 5.
- Frans Hendra Winarta, 2003, “Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia” *Media Notariat*, Pandeka Lima, Jakarta.
- Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris”, *RENVOL*, Nomor 28. Th. III.
- Henny Saida Florida, 2014, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, *Jurnal Saintech*, Volume 6 Nomor 2.
- Ida Ayu, 2022, Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 06 Nomor 02.
- Irma mulia sari, 2019, Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Volume 3, Nomor 1.
- Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2.
- Misbah Imam, 2023, Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4 Issue 2.
- Muhammad Haris, 2014, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

- Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 14 Nomor 1.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Ndaru Satrio, 2016, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 266 Ayat (1), *Jurnal LEX Certa*, Volume 1 Nomor 1.
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Hukum Putusan Dugaan Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3.
- Prasetya Agung, 2016, Batas – Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 3 Nomor 4.
- Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu, *Jurnal ilmu Hukum*, volume 3 Nomor 2.
- Rita Permanasari, Akhmad Khisni, 2018, Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia, Jabatan, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 2 .
- Rizki Nurmawati dan Akhmad Khisni, 2017, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 .
- Sarihartati, 2018, Peranan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Kaveling Yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*.
- Yulies Tiana Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*, Volume 3, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

